



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	2
SEKDA	3
ASISTEN I	1
ASISTEN II	
KEPALA DPPKAD	1
KABID ANGGARAN	4

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang merupakan unsur Pemerintah Daerah, yang membantu tugas Kepala Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan Unit Kerja adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian dari SKPD seperti UPTD atau Bagian.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD, Sekertaris KORPRI, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur RSUD dan Kepala Kantor.

10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dengan eselonering yang memiliki wewenang tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
12. Kepala Kantor adalah Pejabat Eselon III/a yang memimipin Satuan Kerja Mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
13. Pejabat Struktural lainnya adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV/a dan IV/b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
14. Staf adalah Pegawai Negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional teknis/umum maupun staf yang tidak menduduki jabatan fungsional teknis/umum.
15. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Bone Bolango.
16. Non PNS/Masyarakat adalah Pegawai Tidak Tetap/Honorar Daerah/masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Bone Bolango.
17. Tenaga Ahli/Advokasi Pemerintah Daerah adalah tenaga ahli di bidang hukum non PNS yang disetarakan dengan PNS Golongan IV non Jabatan.
18. Ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah Pegawai TNI dan POLRI yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan PNS Golongan yang bersesuaian.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di angkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah PNS di lingkungan PPKD yang diangkat dan bertindak membantu tugas-tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fuingsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Surat perintah tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi

perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
25. Telaahan Staf adalah naskah dinas dan bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
26. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan di Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Lainnya dan dilakukan apabila sarana komunikasi yang tersedia mampu memberikan hasil yang optimal secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan, kesesuaian program dan kegiatan, serta ketersediaan anggaran atas perintah Pejabat yang berwenang.
30. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dan antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
31. Lumpsum adalah semua biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk uang makan, uang saku dan transpor lokal.
32. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II TUJUAN PENETAPAN

Pasal 2

Tujuan penetapan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango adalah Peraturan ini meliputi:

- a. Terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan belanja perjalanan dinas;
- b. Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. Terciptanya efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi antara anggaran dan pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD/Pejabat Eselon II/Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III; dan
 - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I/II/Masyarakat (Non PNS).
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan PNS pada lembaga lainnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat/golongannya.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi masyarakat/Non PNS disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Untuk kepentingan protokoler, Ajudan Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) Biaya perjalanan dinas untuk istri Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, III dan IV yang terlibat dan atau dipekerjakan pada lembaga lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Istri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- b. Istri Sekretaris Daerah dan Istri Pejabat Eselon II disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- c. Istri Pejabat Eselon III dan IV disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan
- d. Penggunaan biaya perjalanan dinas disesuaikan pada sumber dana dan peruntukannya yang berkaitan langsung dengan kegiatan lembaga terkait.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Uang transpor kebandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan; dan
 - g. Uang transpor lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang makan; dan
 - b. Uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Biaya tiket pesawat udara/kapal laut/kereta api/bus keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi yang dipungut di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. dihotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Perhitungan biaya penginapan adalah $n-1$, jumlah hari perjalanan menurut SPT dikurangi 1 (satu) hari.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II/Anggota DPRD.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (10) Uang transport ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- Uang transpor dari tempat kedudukan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus;
 - Uang transpor dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus ke penginapan;
 - Uang transpor dari penginapan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus; dan
 - Uang transpor dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus ke tempat kedudukan.
- (11) Uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- Uang transpor dari tempat kedudukan (Penginapan/tempat menginap lainnya) ke tempat tujuan;
 - Uang transpor dari tempat tujuan ke tempat kedudukan (Penginapan/tempat menginap lainnya);
 - Tingkat Perjalanan Dinas B, dibayarkan Per Orang/Perjalanan; dan
 - Tingkat Perjalanan Dinas C sampai E, dibayarkan per SPT maksimal 3 org/SPT.

- (12) Perhitungan uang transpor lokal adalah $n-2$, jumlah hari perjalanan menurut SPT dikurangi 2 (dua) hari.
- (13) Untuk kegiatan yang menyediakan akomodasi selama pelaksanaan oleh pihak penyelenggara, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak diberikan uang transport lokal.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas untuk lembaga lainnya, masyarakat, serta PNS, Eselon II, III, IV, Staf serta ajudan Pejabat Negara mendapat uang lumpsum harian sesuai dengan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Jika sebagian biaya ditanggung oleh pihak ketiga atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga maka biaya yang diberikan adalah bagian biaya diluar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana SPPD mendapat biaya penginapan 1 (satu) hari menjelang kepulangan dan uang harian sesuai jumlah hari pada SPT.
- (4) Biaya perjalanan dinas keluar negeri mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara administratif difasilitasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai posbelanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf (Non Struktural/Fungsional serta Non PNS) pada SKPD, wajib diajukan melalui telahaan staf dan disetujui oleh Kepala SKPD.
- (3) Pengajuan telahaan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat undangan/permintaan yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD, yang substansi disposisi memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat fungsional dan Staf (non Struktural/Fungsional, Non PNS) yang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah berhalangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (3) SPT dan SPPD bagi Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Staf Khusus/Fungsional Sekretaris Daerah, Tenaga Advokasi/Ahli Pemerintah Daerah dan Staf (Non Struktural/Fungsional, Non PNS) dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau apabila Sekretaris Daerah berhalangan didelegasikan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan/atau Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (4) SPT dan SPPD bagi Kepala SKPD dan Pejabat Fungsional utama lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (5) Untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan secara berombongan oleh Pejabat dan Staf, SPT dapat dibuat dalam satu SPT yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perhitungan jangka waktu hari pelaksanaan perintah tugas perjalanan dinas dalam SPT ditetapkan oleh Pejabat yang menandatangani SPT tersebut.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pasal 9

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah diberlakukan secara lumpsum (termasuk biaya transportasi PP), didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan dokumen:

- a. Telaahan Staf atau surat undangan/permintaan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan
- b. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas bagi perjalanan dinas non pemeriksaan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, laporannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kemudian.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Bagian Kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas
Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara administratif difasilitasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Pos Belanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Eselon III wajib diajukan melalui Telaahan Staf dan disetujui oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Struktural lainnya dan Staf PNS/Non PNS pada SKPD, wajib diajukan melalui Telaahan Staf oleh Kepala SKPD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
- (4) Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf (non struktural/fungsional) yang dilakukan secara berombongan, proses pengajuan persetujuan telaahan staf dilakukan secara bersama dalam satu telaahan staf dengan mengikuti prosedur persetujuan telaahan staf bagi pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

- (5) Pengajuan telaahan staf dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat masuk yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas Nama Kepala Daerah yang substansinya memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, III, IV, fungsional dan Staf yang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah berhalangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (3) SPT dan SPPD bagi Pejabat eselon IIB, Eselon III dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) SPT dan SPPD bagi Pejabat Struktural lainnya dan Staf ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Eselon II yang menduduki jabatan atau Asisten Sekretaris Daerah bagi SKPD yang dipimpin oleh pejabat Eselon III setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) SPPD rampung bagi Pejabat Eselon II, Eselon III dan Fungsional ditandatangani Sekretaris Daerah dan dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan yang membidangi, dan khusus dilingkungan SKPD ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing.
- (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Staf secara berombongan SPT dapat dibuat dalam satu SPT dengan mengikuti prosedur penandatanganan SPT bagi Pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 12

Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan dokumen:

- a. Telaahan staf/surat permintaan/undangan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Bukti tiket dan/*invoice* dari biro jasa perjalanan/travel sesuai penggunaan transportasi baik pesawat udara, kendaraan darat atau kendaraan laut, dan untuk penggunaan kendaraan dinas dokumen pembuktiannya adalah Nota SPBU atau Nota Pembelian BBM;
- c. Bukti biaya penginapan pembuktiannya adalah nota yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan atau tempat menginap lainnya;
- d. Pertanggungjawaban penggunaan uang transport ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan dibuat dalam bukti pernyataan berupa daftar pengeluaran riil selama masa perjalanan sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Bupati ini;
- e. Diupayakan dilengkapi dengan dokumen visual pelaksanaan kegiatan dinas, baik oleh SKPD maupun DPRD; dan
- f. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas bagi perjalanan dinas non pemeriksaan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan laporannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kemudian.

BAB VI

PRINSIP PELAKSANAAN BELANJA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Prinsip perhitungan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:

- a. Uang Harian dan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas, uang makan dan uang saku;
- c. Lumpsum sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikat pada lamanya perjalanan dinas berdasarkan tiket berangkat dan tiket kembali;

- d. Pembayaran biaya tiket untuk perjalanan dinas luar daerah dihitung berdasarkan biaya riil/*at cost*, dengan batasan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. Biaya riil sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah nilai tertera pada tiket dan/atau *boarding pass*;
- f. Tiket yang dianggap sah sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah *tiket elektronik (e-tiket)*;
- g. Biaya penginapan dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- h. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- i. Sewa Kendaraan dalam Kota dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- j. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- k. Uang transport ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost*; dan
- l. Untuk perjalanan dinas luar daerah kabupaten dan luar daerah provinsi yang menggunakan kendaraan darat/dinas atau angkutan lain selain pesawat udara, maka pembayaran biaya transportasi berdasarkan tiket darat, penggantian biaya bahan bakar minyak atau tiket lainnya yang dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost*.

Pasal 14

Prinsip dan kebijakan pelaksanaan belanja perjalanan dinas meliputi:

- a. Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- b. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan membatasi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya diprioritaskan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan atau permintaan dari pemerintah dan atau kementerian atau lembaga pemerintah;

- c. Perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Daerah atau dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan, jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas dibatasi dan disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya;
- d. Perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah;
- e. Perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau studi komparatif dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
- f. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan lain-lain atas undangan dari organisasi/lembaga selain instansi/lembaga pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah bila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan; dan
- g. Perjalanan dinas dalam rangka undangan diklat teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat atau Staf yang membidangi bidang teknis terkait, sedangkan undangan diklat fungsional teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat Teknis/Umum dan staf yang tidak menduduki jabatan Fungsional Teknis/Umum;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pencairan belanja perjalanan dinas dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang atau SPT dan SPPD rampung telah ditandatangani.

Pasal 16

Setiap Pejabat atau Staf yang melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas tersebut mengenai hasil pelaksanaan perjalanan dinas dan diupayakan menyertakan dokumen visual serta dapat mempresentasikan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dalam rapat kerja.

Pasal 17

- (1) SPPD rampung beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, melalui bendahara pengeluaran masing-masing SKPD wajib segera dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Bendahara Umum Daerah beserta pengeluaran/belanja lainnya.
- (2) Perjalanan dinas selanjutnya dapat dilakukan setelah SPPD rampung perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya perjalanan dinas setiap pejabat dan staf pada SKPD dibebankan pada DPA-SKPD dalam APBD Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII







PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KABID ANGGARAN :	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR 37



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/IX/ /2014

Suwawa, September 2014
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033

I. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

URAIAN		SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5
1) Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango					
A. Uang Harian					
a	Tingkat A	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Kec.Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Selatan, Suwawa Timur, Tapa, Bulango Selatan, Bulango Utara, Bulango Timur, Kabila, Tlionskabila, Botupinge, Kabila Bone)	Org/Hari	265.000,00	Dibayarkan secara Lumpsum
b	Tingkat B		Org/Hari	245.000,00	
c	Tingkat C		Org/Hari	225.000,00	
d	Tingkat D		Org/Hari	205.000,00	
e	Tingkat E		Org/Hari	195.000,00	
a	Tingkat A	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Ke Kec.Bulawa, Bone Raya, Bone)	Org/Hari	325.000,00	
b	Tingkat B		Org/Hari	300.000,00	
c	Tingkat C		Org/Hari	275.000,00	
d	Tingkat D		Org/Hari	250.000,00	
e	Tingkat E		Org/Hari	235.000,00	
a	Tingkat A	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/ke Kec. Bulango Ulu)	Org/Hari	400.000,00	
b	Tingkat B		Org/Hari	375.000,00	
c	Tingkat C		Org/Hari	350.000,00	
d	Tingkat D		Org/Hari	325.000,00	
e	Tingkat E		Org/Hari	310.000,00	
a	Tingkat A	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Ke Suwawa Timur (Pinogu))	Org/Hari	1.000.000,00	
b	Tingkat B		Org/Hari	900.000,00	
c	Tingkat C		Org/Hari	800.000,00	
d	Tingkat D		Org/Hari	550.000,00	
e	Tingkat E		Org/Hari	450.000,00	
B. Transport					
p	Ke Kec. Bulango Ulu		Org/Ls	150.000,00	
q	Suwawa - Desa Pinogu		Org/Ls	1.200.000,00	
2) Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo					
A. Tujuan Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo dan Kab. Gorontalo					
a	Uang Harian	A / B / C / D / E	Org/Hari	370.000,00	1. Biaya Perjalanan Terdiri dari : 1) Biaya Transport 2) Uang Saku 2. Dibayarkan secara Lumpsum

URAIAN		SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2		3	4	5
b. Penginapan						
1) Tingkat A		Bupati/Wakil Bupati		Org/Hari	370.000,00	Dibayarkan secara at cost
2) Tingkat B		Ketua DPRD / Sekretaris Daerah / Wakil Ketua DPRD / Pejabat Es. II / Anggota DPRD		Org/Hari	910.000,00	
3) Tingkat C/D/E		Pejabat Eselon III / Golongan IV/Pejabat Eselon IV/Golongan III/PNS Gol. II, I dan Non PNS		Org/Hari	425.000,00	
B. Tujuan Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Pohuwato						
a. Uang Harian						
1) Tingkat A		A / B / C / D / E		Org/Hari	370.000,00	Dibayarkan secara Lumpsum
b. Penginapan						
1) Tingkat A		Bupati/Wakil Bupati		Org/Hari	750.000,00	Dibayarkan secara at cost
2) Tingkat B		Ketua DPRD / Sekretaris Daerah / Wakil Ketua DPRD / Pejabat Es. II / Anggota DPRD		Org/Hari	500.000,00	
3) Tingkat C		Pejabat Eselon III / Golongan IV		Org/Hari	300.000,00	
4) Tingkat D		Pejabat Eselon IV / Golongan III		Org/Hari	250.000,00	
5) Tingkat E		PNS Gol. II, I dan Non PNS		Org/Hari	175.000,00	
c. Transport						
1) Tingkat A		Bupati/Wakil Bupati		Org/LS	1.500.000,00	1. Biaya transport adalah biaya BBM / Tiket Kendaraan Darat
2) Tingkat B		Ketua DPRD / Sekretaris Daerah / Wakil Ketua DPRD / Pejabat Es. II / Anggota DPRD		Org/LS	1.000.000,00	
3) Tingkat C		Pejabat Eselon III / Golongan IV		Org/LS	750.000,00	2. Dibayarkan secara at cost
4) Tingkat D		Pejabat Eselon IV / Golongan III		Org/LS	500.000,00	
5) Tingkat E		PNS Gol. II, I dan Non PNS		Org/LS	150.000,00	
d. Uang Representatif						
1) Tingkat A		Bupati/Wakil Bupati		Org/Hari	125.000,00	
2) Tingkat B		Ketua DPRD / Sekretaris Daerah / Wakil Ketua DPRD / Pejabat Es. II / Anggota DPRD		Org/Hari	75.000,00	

II. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
1) Uang Harian						
1	Nangroe Aceh Darussalam	A/B/C/D/E		Org/Hari	360.000,00	Uang harian diberikan secara Lumpsum
2	Sumatera Utara	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
3	Riau	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
4	Kepulauan Riau	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
5	Jambi	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
6	Sumatera Barat	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
7	Sumatera Selatan	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
8	Lampung	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
9	Bengkulu	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
10	Bangka Belitung	A/B/C/D/E		Org/Hari	410.000,00	
11	Banten	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
12	Jawa Barat	A/B/C/D/E		Org/Hari	430.000,00	
13	D.K.I. Jakarta	A/B/C/D/E		Org/Hari	530.000,00	
14	Jawa Tengah	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	A/B/C/D/E		Org/Hari	420.000,00	
16	Jawa Timur	A/B/C/D/E		Org/Hari	410.000,00	
17	Bali	A/B/C/D/E		Org/Hari	480.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat	A/B/C/D/E		Org/Hari	440.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	A/B/C/D/E		Org/Hari	430.000,00	
20	Kalimantan Barat	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
21	Kalimantan Tengah	A/B/C/D/E		Org/Hari	360.000,00	
22	Kalimantan Selatan	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
23	Kalimantan Timur	A/B/C/D/E		Org/Hari	430.000,00	
24	Kalimantan Utara	A/B/C/D/E		Org/Hari	430.000,00	
25	Sulawesi Utara	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
26	Gorontalo	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
27	Sulawesi Barat	A/B/C/D/E		Org/Hari	410.000,00	
28	Sulawesi Selatan	A/B/C/D/E		Org/Hari	430.000,00	
29	Sulawesi Tengah	A/B/C/D/E		Org/Hari	370.000,00	
30	Sulawesi Tenggara	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
31	Maluku	A/B/C/D/E		Org/Hari	380.000,00	
32	Maluku Utara	A/B/C/D/E		Org/Hari	430.000,00	
33	Papua	A/B/C/D/E		Org/Hari	580.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
34	Papua Barat	A/B/C/D/E		Org/Hari	480.000,00	
2) Biaya Penginapan						Biaya penginapan diberikan berdasarkan bukti rilil/ <i>at cost</i>
1	Nangroe Aceh Darussalam	A		Org/Hari	4.420.000,00	
		B		Org/Hari	1.308.000,00	
		C		Org/Hari	1.080.000,00	
		D		Org/Hari	410.000,00	
		E		Org/Hari	370.000,00	
2	Sumatera Utara	A		Org/Hari	4.960.000,00	
		B		Org/Hari	1.214.000,00	
		C		Org/Hari	703.000,00	
		D		Org/Hari	505.000,00	
		E		Org/Hari	310.000,00	
3	Riau	A		Org/Hari	3.817.000,00	
		B		Org/Hari	1.168.000,00	
		C		Org/Hari	868.000,00	
		D		Org/Hari	450.000,00	
		E		Org/Hari	380.000,00	
4	Kepulauan Riau	A		Org/Hari	4.275.000,00	
		B		Org/Hari	1.285.000,00	
		C		Org/Hari	650.000,00	
		D		Org/Hari	502.000,00	
		E		Org/Hari	280.000,00	
5	Jambi	A		Org/Hari	4.000.000,00	
		B		Org/Hari	1.176.000,00	
		C		Org/Hari	697.000,00	
		D		Org/Hari	382.000,00	
		E		Org/Hari	290.000,00	
6	Sumatera Barat	A		Org/Hari	4.240.000,00	
		B		Org/Hari	1.155.000,00	
		C		Org/Hari	884.000,00	
		D		Org/Hari	477.000,00	
		E		Org/Hari	370.000,00	
7	Sumatera Selatan	A		Org/Hari	4.680.000,00	
		B		Org/Hari	1.228.000,00	
		C		Org/Hari	605.000,00	
		D		Org/Hari	514.000,00	
				Org/Hari	310.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
8	Lampung	A		Org/Hari	3.960.000,00	
		B		Org/Hari	1.299.000,00	
		C		Org/Hari	790.000,00	
		D		Org/Hari	374.000,00	
		E		Org/Hari	356.000,00	
9	Bengkulu	A		Org/Hari	1.300.000,00	
		B		Org/Hari	790.000,00	
		C		Org/Hari	712.000,00	
		D		Org/Hari	599.000,00	
		E		Org/Hari	510.000,00	
10	Bangka Beltung	A		Org/Hari	3.335.000,00	
		B		Org/Hari	1.310.000,00	
		C		Org/Hari	850.000,00	
		D		Org/Hari	533.000,00	
		E		Org/Hari	304.000,00	
11	Banten	A		Org/Hari	3.808.000,00	
		B		Org/Hari	1.430.000,00	
		C		Org/Hari	1.024.000,00	
		D		Org/Hari	797.000,00	
		E		Org/Hari	400.000,00	
12	Jawa Barat	A		Org/Hari	3.664.000,00	
		B		Org/Hari	1.753.000,00	
		C		Org/Hari	949.000,00	
		D		Org/Hari	515.000,00	
		E		Org/Hari	463.000,00	
13	D.K.I. Jakarta	A		Org/Hari	8.720.000,00	
		B		Org/Hari	1.086.000,00	
		C		Org/Hari	800.000,00	
		D		Org/Hari	610.000,00	
		E		Org/Hari	400.000,00	
14	Jawa Tengah	A		Org/Hari	4.146.000,00	
		B		Org/Hari	1.478.000,00	
		C		Org/Hari	1.024.000,00	
		D		Org/Hari	497.000,00	
		E		Org/Hari	350.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	A		Org/Hari	4.620.000,00	
		B		Org/Hari	1.334.000,00	
				Org/Hari	747.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
16 Jawa Timur	D		Org/Hari	629.000,00	
	E		Org/Hari	461.000,00	
	A		Org/Hari	4.400.000,00	
	B		Org/Hari	1.359.000,00	
	C		Org/Hari	841.000,00	
17 Bali	D		Org/Hari	499.000,00	
	E		Org/Hari	329.000,00	
	A		Org/Hari	4.881.000,00	
	B		Org/Hari	1.810.000,00	
18 Nusa Tenggara Barat	C		Org/Hari	1.304.000,00	
	D		Org/Hari	904.000,00	
	E		Org/Hari	658.000,00	
	A		Org/Hari	3.429.000,00	
	B		Org/Hari	2.738.000,00	
19 Nusa Tenggara Timur	C		Org/Hari	737.000,00	
	D		Org/Hari	540.000,00	
	E		Org/Hari	360.000,00	
	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
20 Kalimantan Barat	C		Org/Hari	700.000,00	
	D		Org/Hari	662.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	A		Org/Hari	2.400.000,00	
	B		Org/Hari	1.130.000,00	
21 Kalimantan Tengah	C		Org/Hari	866.000,00	
	D		Org/Hari	430.000,00	
	E		Org/Hari	361.000,00	
	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	1.596.000,00	
22 Kalimantan Selatan	C		Org/Hari	923.000,00	
	D		Org/Hari	558.000,00	
	E		Org/Hari	436.000,00	
	A		Org/Hari	4.250.000,00	
	B		Org/Hari	1.679.000,00	
23 Kalimantan Timur	C		Org/Hari	816.000,00	
	D		Org/Hari	500.000,00	
	E		Org/Hari	379.000,00	
	A		Org/Hari	4.000.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
		B		Org/Hari	3.021.000,00	
		C		Org/Hari	1.596.000,00	
		D		Org/Hari	550.000,00	
		E		Org/Hari	450.000,00	
24 Kalimantan Utara		A		Org/Hari	4.000.000,00	
		B		Org/Hari	3.021.000,00	
		C		Org/Hari	1.596.000,00	
		D		Org/Hari	550.000,00	
		E		Org/Hari	450.000,00	
25 Sulawesi Utara		A		Org/Hari	3.200.000,00	
		B		Org/Hari	1.553.000,00	
		C		Org/Hari	640.000,00	
		D		Org/Hari	549.000,00	
		E		Org/Hari	342.000,00	
26 Gorontalo		A		Org/Hari	1.320.000,00	
		B		Org/Hari	1.134.000,00	
		C		Org/Hari	910.000,00	
		D		Org/Hari	423.000,00	
		E		Org/Hari	240.000,00	
27 Sulawesi Barat		A		Org/Hari	1.260.000,00	
		B		Org/Hari	1.030.000,00	
		C		Org/Hari	910.000,00	
		D		Org/Hari	425.000,00	
		E		Org/Hari	360.000,00	
28 Sulawesi Selatan		A		Org/Hari	4.820.000,00	
		B		Org/Hari	1.912.000,00	
		C		Org/Hari	968.000,00	
		D		Org/Hari	539.000,00	
		E		Org/Hari	378.000,00	
29 Sulawesi Tengah		A		Org/Hari	2.030.000,00	
		B		Org/Hari	1.298.000,00	
		C		Org/Hari	894.000,00	
		D		Org/Hari	493.000,00	
		E		Org/Hari	389.000,00	
30 Sulawesi Tenggara		A		Org/Hari	1.850.000,00	
		B		Org/Hari	1.070.000,00	
		C		Org/Hari	802.000,00	
		D		Org/Hari	488.000,00	
		E		Org/Hari	488.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESEIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
		E		Org/Hari	420.000,00	
31	Maluku	A		Org/Hari	3.000.000,00	
		B		Org/Hari	1.030.000,00	
		C		Org/Hari	680.000,00	
		D		Org/Hari	545.000,00	
		E		Org/Hari	414.000,00	
32	Maluku Utara	A		Org/Hari	3.110.000,00	
		B		Org/Hari	1.512.000,00	
		C		Org/Hari	600.000,00	
		D		Org/Hari	478.000,00	
		E		Org/Hari	380.000,00	
33	Papua	A		Org/Hari	2.850.000,00	
		B		Org/Hari	1.668.000,00	
		C		Org/Hari	754.000,00	
		D		Org/Hari	460.000,00	
		E		Org/Hari	414.000,00	
34	Papua Barat	A		Org/Hari	2.750.000,00	
		B		Org/Hari	1.482.000,00	
		C		Org/Hari	976.000,00	
		D		Org/Hari	798.000,00	
		E		Org/Hari	370.000,00	
3) Biaya Transport						
1	Nangroe Aceh Darussalam	A	GTLO - CGK - NAD	Org/PP	23.560.000,00	1. Biaya Transport diberikan berdasarkan bukti rilil/ <i>at cost</i>
		B - E	GTLO - CGK - NAD	Org/PP	10.532.000,00	
2	Sumatera Utara	A	GTLO - CGK - MES	Org/PP	22.488.000,00	2. Tingkat Perjalanan Dinas A: Pesawat Udara Kelas Bisnis / Kereta Api / Bus Kelas Eksekutif / Airport Tax
		B - E	GTLO - CGK - MES	Org/PP	10.602.000,00	
3	Riau	A	GTLO - CGK - Riau	Org/PP	21.928.000,00	3. Tingkat Perjalanan Dinas B s/d G: Pesawat Udara Kelas Ekonomi / Kapal Laut Kelas I B / Airport Tax
		B - E	GTLO - CGK - Riau	Org/PP	9.310.000,00	
4	Kepulauan Riau	A	GTLO - CGK - Kepri	Org/PP	22.202.000,00	
		B - E	GTLO - CGK - Kepri	Org/PP	9.776.000,00	
5	Jambi	A	GTLO - CGK - Jambi	Org/PP	21.108.000,00	
			GTLO - CGK - Jambi	Org/	8.058.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
6	Sumatera Barat	A B - E	GTLO - CGK - Sumbar GTLO - CGK - Sumbar	Org/PP Org/PP	21.160.000,00 9.710.000,00	
7	Sumatera Selatan	A B - E	GTLO - CGK - Sumsel GTLO - CGK - Sumsel	Org/PP Org/PP	17.022.000,00 8.696.000,00	
8	Lampung	A B - E	GTLO - CGK - Lampung GTLO - CGK - Lampung	Org/PP Org/PP	14.938.000,00 8.038.000,00	
9	Bengkulu	A B - E	GTLO - CGK - Bengkulu GTLO - CGK - Bengkulu	Org/PP Org/PP	18.614.000,00 9.032.000,00	
10	Bangka Belitung	A B - E	GTLO - CGK - Bgka Belitung GTLO - CGK - Bgka Belitung	Org/PP Org/PP	17.030.000,00 8.678.000,00	
11	Banten	A B - E	GTLO - CGK - Banten GTLO - CGK - Banten	Org/PP Org/PP	12.544.000,00 5.692.000,00	
12	Jawa Barat	A B - E	GTLO - CGK - BDO GTLO - CGK - BDO	Org/PP Org/PP	26.462.000,00 11.204.000,00	
13	D.K.I. Jakarta	A B - E	GTLO - CGK GTLO - CGK	Org/PP Org/PP	12.544.000,00 5.692.000,00	
14	Jawa Tengah	A B - E	GTLO - CGK - AMI GTLO - CGK - AMI	Org/PP Org/PP	19.460.000,00 7.474.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	A B - E	GTLO - CGK - JOG GTLO - CGK - JOG	Org/PP Org/PP	14.326.000,00 7.608.000,00	
16	Jawa Timur	A B - E	GTLO - UPG - SUB GTLO - UPG - SUB	Org/PP Org/PP	14.260.000,00 6.078.000,00	
17	Bali	A B - E	GTLO - UPG - DPS GTLO - UPG - DPS	Org/PP Org/PP	13.702.000,00 9.790.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat		GTLO - CGK - NTB	Org/PP	19.368.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESEIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
		B - E	GTLO - CGK - NTB	Org/PP	8.596.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	A	GTLO - CGK - NTT	Org/PP	21.600.000,00	
		B - E	GTLO - CGK - NTT	Org/PP	11.002.000,00	
20	Kalimantan Barat	A	GTLO - UPG - Kalbar	Org/PP	18.276.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - Kalbar	Org/PP	9.250.000,00	
21	Kalimantan Tengah	A	GTLO - UPG - Kalteng	Org/PP	18.890.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - Kalteng	Org/PP	8.422.000,00	
22	Kalimantan Selatan	A	GTLO - UPG - Kalsel	Org/PP	19.274.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - Kalsel	Org/PP	8.530.000,00	
23	Kalimantan Timur	A	GTLO - UPG - Kaltim	Org/PP	12.592.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - Kaltim	Org/PP	4.942.000,00	
24	Kalimantan Utara	A	GTLO - UPG - Kaltut	Org/PP	12.592.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - Kaltut	Org/PP	4.942.000,00	
25	Sulawesi Utara	A	GTLO - MDC	Org/PP	2.340.000,00	
		B - E	GTLO - MDC	Org/PP	1.840.000,00	
26	Gorontalo	A		Org/PP		
		B - E		Org/PP		
27	Sulawesi Barat	A	GTLO - UPG - Sulbar	Org/PP	9.738.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - Sulbar	Org/PP	4.650.000,00	
28	Sulawesi Selatan	A	GTLO - UPG	Org/PP	8.142.000,00	
		B - E	GTLO - UPG	Org/PP	3.028.000,00	
29	Sulawesi Tengah	A	GTLO - UPG - PLW	Org/PP	9.515.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - PLW	Org/PP	4.930.000,00	
30	Sulawesi Tenggara	A	GTLO - UPG - KDI	Org/PP	9.914.000,00	
		B - E	GTLO - UPG - KDI	Org/PP	4.820.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
31	Maluku	A B - E	GTLO - UPG - Ambon GTLO - UPG - Ambon	Org/PP Org/PP	15.644.000,00 5.798.000,00	Diberikan berdasarkan daftar pengeluaran riil dari pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas
32	Maluku Utara	A B - E	GTLO - UPG - Ternate GTLO - UPG - Ternate	Org/PP Org/PP	16.086.000,00 6.622.000,00	
33	Papua	A B - E	GTLO - UPG - Papua GTLO - UPG - Papua	Org/PP Org/PP	22.566.000,00 16.678.000,00	
34	Irian Jaya Barat	A B - E	GTLO - UPG - IJB GTLO - UPG - IJB	Org/PP Org/PP	16.944.000,00 11.822.000,00	
4) Transport Bandara-Hotel (PP)						
1	Nangroe Aceh Darussalam	B/C/D/E		Org/Kl	514.000,00	
2	Sumatera Utara	B/C/D/E		Org/Kl	732.000,00	
3	Riau	B/C/D/E		Org/Kl	408.000,00	
4	Kepulauan Riau	B/C/D/E		Org/Kl	478.000,00	
5	Jambi	B/C/D/E		Org/Kl	524.000,00	
6	Sumatera Barat	B/C/D/E		Org/Kl	652.000,00	
7	Sumatera Selatan	B/C/D/E		Org/Kl	516.000,00	
8	Lampung	B/C/D/E		Org/Kl	564.000,00	
9	Bengkulu	B/C/D/E		Org/Kl	452.000,00	
10	Bangka Belitung	B/C/D/E		Org/Kl	440.000,00	
11	Banten	B/C/D/E		Org/Kl	908.000,00	
12	Jawa Barat	B/C/D/E		Org/Kl	504.000,00	
13	D.K.I. Jakarta	B/C/D/E		Org/Kl	608.000,00	
14	Jawa Tengah	B/C/D/E		Org/Kl	368.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	B/C/D/E		Org/Kl	550.000,00	
16	Jawa Timur	B/C/D/E		Org/Kl	564.000,00	
17	Bali	B/C/D/E		Org/Kl	588.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat	B/C/D/E		Org/Kl	704.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	B/C/D/E		Org/Kl	430.000,00	
20	Kallimantan Barat	B/C/D/E		Org/Kl	558.000,00	
21	Kalimantan Tengah	B/C/D/E		Org/Kl	456.000,00	
22	Kalimantan Selatan	B/C/D/E		Org/Kl	550.000,00	
23	Kalimantan Timur	B/C/D/E		Org/Kl	1.070.000,00	
24	Kalimantan Utara	B/C/D/E		Org/Kl	974.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
25	Sulawesi Utara	B/C/D/E		Org/kl	888.000,00	
26	Gorontalo	B/C/D/E		Org/kl		
27	Sulawesi Barat	B/C/D/E		Org/kl	702.000,00	
28	Sulawesi Selatan	B/C/D/E		Org/kl	524.000,00	
29	Sulawesi Tengah	B/C/D/E		Org/kl	570.000,00	
30	Sulawesi Tenggara	B/C/D/E		Org/kl	932.000,00	
31	Maluku	B/C/D/E		Org/kl	948.000,00	
32	Maluku Utara	B/C/D/E		Org/kl	1.074.000,00	
33	Papua	B/C/D/E		Org/kl	976.000,00	
34	Irian Jaya Barat	B/C/D/E		Org/kl	528.000,00	
5) Transport Lokal						
1	Nangroe Aceh Darussalam	B		Org/hr	246.000,00	Biaya diberikan berdasarkan daftar pengeluaran riil dari pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas
		C		Org/hr	200.000,00	
		D		Org/hr	160.000,00	
		E		Org/hr	120.000,00	
		B		Org/hr	464.000,00	
2	Sumatera Utara	C		Org/hr	400.000,00	
		D		Org/hr	350.000,00	
		E		Org/hr	300.000,00	
3	Riau	B		Org/hr	140.000,00	
		C		Org/hr	120.000,00	
		D		Org/hr	100.000,00	
		E		Org/hr	80.000,00	
4	Kepulauan Riau	B		Org/hr	210.000,00	
		C		Org/hr	190.000,00	
		D		Org/hr	160.000,00	
		E		Org/hr	140.000,00	
5	Jambi	B		Org/hr	256.000,00	
		C		Org/hr	200.000,00	
		D		Org/hr	160.000,00	
		E		Org/hr	120.000,00	
6	Sumatera Barat	B		Org/hr	384.000,00	
		C		Org/hr	340.000,00	
		D		Org/hr	300.000,00	
		E		Org/hr	250.000,00	
7	Sumatera Selatan	B		Org/hr	248.000,00	
		C		Org/hr	200.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
8	Lampung	D		Org/hr	160.000,00	
		E		Org/hr	120.000,00	
		B		Org/hr	296.000,00	
		C		Org/hr	240.000,00	
		D		Org/hr	200.000,00	
9	Bengkulu	E		Org/hr	160.000,00	
		B		Org/hr	184.000,00	
		C		Org/hr	150.000,00	
		D		Org/hr	120.000,00	
		E		Org/hr	100.000,00	
10	Bangka Belitung	B		Org/hr	172.000,00	
		C		Org/hr	140.000,00	
		D		Org/hr	120.000,00	
		E		Org/hr	100.000,00	
		B		Org/hr	640.000,00	
11	Banten	C		Org/hr	600.000,00	
		D		Org/hr	560.000,00	
		E		Org/hr	500.000,00	
		B		Org/hr	236.000,00	
		C		Org/hr	200.000,00	
12	Jawa Barat	D		Org/hr	160.000,00	
		E		Org/hr	120.000,00	
		B		Org/hr	340.000,00	
		C		Org/hr	300.000,00	
		D		Org/hr	250.000,00	
13	D.K.I. Jakarta	E		Org/hr	200.000,00	
		B		Org/hr	100.000,00	
		C		Org/hr	80.000,00	
		D		Org/hr	60.000,00	
		E		Org/hr	50.000,00	
14	Jawa Tengah	B		Org/hr	282.000,00	
		C		Org/hr	240.000,00	
		D		Org/hr	200.000,00	
		E		Org/hr	160.000,00	
		B		Org/hr	296.000,00	
15	D.I. Yogyakarta	C		Org/hr	250.000,00	
		D		Org/hr	220.000,00	
		E		Org/hr	200.000,00	
		B		Org/hr	220.000,00	
		C		Org/hr	200.000,00	
16	Jawa Timur	D		Org/hr	200.000,00	
		B		Org/hr	200.000,00	
		C		Org/hr	200.000,00	
		D		Org/hr	200.000,00	
		E		Org/hr	200.000,00	

URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESTIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
17	Bali	B		Org/hr	320.000,00	
		C		Org/hr	280.000,00	
		D		Org/hr	240.000,00	
		E		Org/hr	200.000,00	
		B		Org/hr	436.000,00	
18	Nusa Tenggara Barat	C		Org/hr	380.000,00	
		D		Org/hr	340.000,00	
		E		Org/hr	300.000,00	
		B		Org/hr	162.000,00	
		C		Org/hr	140.000,00	
19	Nusa Tenggara Timur	D		Org/hr	120.000,00	
		E		Org/hr	100.000,00	
		B		Org/hr	290.000,00	
		C		Org/hr	250.000,00	
		D		Org/hr	210.000,00	
20	Kalimantan Barat	E		Org/hr	190.000,00	
		B		Org/hr	188.000,00	
		C		Org/hr	160.000,00	
		D		Org/hr	140.000,00	
		E		Org/hr	120.000,00	
21	Kalimantan Tengah	B		Org/hr	282.000,00	
		C		Org/hr	240.000,00	
		D		Org/hr	200.000,00	
		E		Org/hr	160.000,00	
		B		Org/hr	802.000,00	
22	Kalimantan Selatan	C		Org/hr	760.000,00	
		D		Org/hr	720.000,00	
		E		Org/hr	680.000,00	
		B		Org/hr	706.000,00	
		C		Org/hr	660.000,00	
23	Kalimantan Timur	D		Org/hr	600.000,00	
		E		Org/hr	560.000,00	
		B		Org/hr	620.000,00	
		C		Org/hr	580.000,00	
		D		Org/hr	550.000,00	
24	Kalimantan Utara	E		Org/hr	500.000,00	
		B		Org/hr	268.000,00	
		C		Org/hr	230.000,00	
		D		Org/hr		
		E		Org/hr		
25	Sulawesi Utara	B		Org/hr		
		C		Org/hr		
		D		Org/hr		
		E		Org/hr		
		B		Org/hr		
26	Gorontalo	C		Org/hr		
		D		Org/hr		
		E		Org/hr		
		B		Org/hr		
		C		Org/hr		

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
27 Sulawesi Barat	D		Org/hr	200.000,00	
	E		Org/hr	160.000,00	
	B		Org/hr	434.000,00	
	C		Org/hr	390.000,00	
	D		Org/hr	350.000,00	
28 Sulawesi Selatan	E		Org/hr	310.000,00	
	B		Org/hr	256.000,00	
	C		Org/hr	230.000,00	
	D		Org/hr	200.000,00	
	E		Org/hr	180.000,00	
29 Sulawesi Tengah	B		Org/hr	302.000,00	
	C		Org/hr	260.000,00	
	D		Org/hr	220.000,00	
	E		Org/hr	160.000,00	
	B		Org/hr	664.000,00	
30 Sulawesi Tenggara	C		Org/hr	600.000,00	
	D		Org/hr	560.000,00	
	E		Org/hr	520.000,00	
	B		Org/hr	680.000,00	
	C		Org/hr	640.000,00	
31 Maluku	D		Org/hr	600.000,00	
	E		Org/hr	560.000,00	
	B		Org/hr	806.000,00	
	C		Org/hr	760.000,00	
	D		Org/hr	720.000,00	
32 Maluku Utara	E		Org/hr	680.000,00	
	B		Org/hr	708.000,00	
	C		Org/hr	660.000,00	
	D		Org/hr	620.000,00	
	E		Org/hr	580.000,00	
33 Papua	B		Org/hr	260.000,00	
	C		Org/hr	220.000,00	
	D		Org/hr	180.000,00	
	E		Org/hr	140.000,00	
34 Irian Jaya Barat					


URAIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
6) Uang Representatif						
a Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		A		Org/Hari	250.000,00	
b Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD/Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		B		Org/Hari	150.000,00	Uang representatif hanya diperuntukan bagi tingkat perjalanan dinas A dan B
7) Angkutan Dalam Kota/Sewa Kendaraan						
1 Nangroe Aceh Darussalam		A		Org/Kl	766.000,00	- Sewa Kendaraan hanya diperuntukan bagi tingkat perjalanan dinas A - Termasuk Sopir dan BBM (diberikan berdasarkan bukti rilil/ at cost).
2 Sumatera Utara		A		Org/Kl	702.000,00	
3 Riau		A		Org/Kl	788.000,00	
4 Kepulauan Riau		A		Org/Kl	820.000,00	
5 Jambi		A		Org/Kl	702.000,00	
6 Sumatera Barat		A		Org/Kl	691.000,00	
7 Sumatera Selatan		A		Org/Kl	691.000,00	
8 Lampung		A		Org/Kl	691.000,00	
9 Bengkulu		A		Org/Kl	702.000,00	
10 Bangka Belitung		A		Org/Kl	766.000,00	
11 Banten		A		Org/Kl	691.000,00	
12 Jawa Barat		A		Org/Kl	702.000,00	
13 D.K.I. Jakarta		A		Org/Kl	702.000,00	
14 Jawa Tengah		A		Org/Kl	691.000,00	
15 D.I. Yogyakarta		A		Org/Kl	702.000,00	
16 Jawa Timur		A		Org/Kl	691.000,00	
17 Bali		A		Org/Kl	788.000,00	
18 Nusa Tenggara Barat		A		Org/Kl	788.000,00	
19 Nusa Tenggara Timur		A		Org/Kl	799.000,00	
20 Kalimantan Barat		A		Org/Kl	777.000,00	
21 Kalimantan Tengah		A		Org/Kl	820.000,00	
22 Kalimantan Selatan		A		Org/Kl	702.000,00	
23 Kalimantan Timur		A		Org/Kl	809.000,00	
24 Kalimantan Utara		A		Org/Kl	809.000,00	
25 Sulawesi Utara		A		Org/Kl	799.000,00	
26 Gorontalo		A		Org/Kl	734.000,00	
27 Sulawesi Barat		A		Org/Kl	702.000,00	
28 Sulawesi Selatan		A		Org/Kl	691.000,00	
29 Sulawesi Tengah		A		Org/Kl	766.000,00	
30 Sulawesi Tenggara		A		Org/Kl	766.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
31 Maluku	A		Org/Kl	885.000,00	
32 Maluku Utara	A		Org/Kl	896.000,00	
33 Papua	A		Org/Kl	1.025.000,00	
34 Irian Jaya Barat	A		Org/Kl	971.000,00	

Penjelasan Tingkat Perjalanan Dinas

1. Tingkat Perjalanan Dinas A, meliputi:
- Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
2. Tingkat Perjalanan Dinas B, meliputi:
- Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD/Pejabat Eselon II/Anggota DPRD
3. Tingkat Perjalanan Dinas C, meliputi:
- Pejabat Eselon III/ Golongan IV
4. Tingkat Perjalanan Dinas D, meliputi:
- Pejabat Eselon IV/ Golongan III
5. Tingkat Perjalanan Dinas E, meliputi:
- PNS Gol. II, I dan Non PNS

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU